

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGGELAPAN
DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : TUMBUR ERIKSON SIREGAR
NPM : 1874201142**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

*Tidaklah penat saya menanam salak
Turut berkicau murai dipagi hari
Tidaklah penat saya belajar di UNILAK
Menuntut ilmu sampai kan nanti*

*Bersampan tuan pergi ke Tanjung
Sampan tuan kayuh takkan sampai jua
Bukan maksud ingin disanjung
Insyaalloh bulan sepuluh saya wisuda*

Oleh: Tumbur Erikson Siregar

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

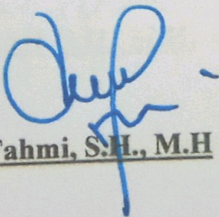


TANDA PERSETUJUAN

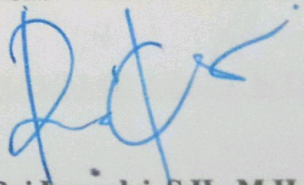
NAMA : TUMBUR ERIKSON SIREGAR
NPM : 1874201142
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Rai Iqsandri, S.H., M.H


Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : TUMBUR ERIKSON SIREGAR
N P M : 1874201142
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA

ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : TUMBUR ERIKSON SIREGAR

NPM : 1874201142

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tumbur Erikson Siregar

NPM : 1874201142

Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



TUMBUR ERIKSON SIREGAR

NPM: 1874201142

KATA PENGANTAR

“Salam Sejahtera Bagi Kita Semua”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Ibu Rai Iqsandri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Halomoan Siregar dan Ibu Lestiana Marbun atas do'a, restu dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2018 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan

arahan serta membutuhkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru, Agustus 2024
Penulis,

Tumbur Erikson Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI	
UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	18
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Sejarah Berdirinya Provinsi Riau	25
B. Geografis dan Demografis Provinsi Riau	26
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Riau.....	29
D. Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	34

E. Tugas dan Fungsi Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.....	35
---	----

**BAB III DESKRIPSI KORUPSI DALAM JABATAN DAN
PENGHELAPAN DALAM JABATAN SERTA
PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN36**

A. Definisi Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan.....	36
B. Definisi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan.....	37
C. Definisi Penyidikan	38
D. Unsur-Unsur Pidana pada Korupsi Dalam Jabatan dan Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan	39
E. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan dan Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan.....	41
F. Bentuk-Bentuk Kejahatan/Tindak Pidana di Bidang Perbankan	42
G. Pengaturan tentang Larangan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Beserta Sanksi Hukumnya.....	44
H. Pengaturan tentang Larangan Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Beserta Sanksi Hukumnya.....	45
I. Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan dan Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Tingkat Kepolisian	46

**BAB IV PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU48**

A.	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.....	48
B.	Faktor yang Menghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	81
C.	Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	87
BAB V	PENUTUP.....	95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	98
	LAMPIRAN.....	102
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109
	LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	111

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel.....	22
------------	--------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Beserta Jumlah Sex Rasionya Tahun 2022.....	27
Grafik IV. 1	Jumlah Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan dan Penggelapan dalam Jabatan di Bidang Perbankan yang Ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Tahun 2019 Sampai dengan 2023.....	61
Grafik IV. 2	Populasi dan Sampel Kasus	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 2	Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.....	34
Gambar IV. 1	Prosedur Penyidikan Tindak pidana Korupsi Dalam Jabatan dan Penggelapan Dalam Jabatan di bidang perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan.....	102
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru	103
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Riset/Pengambilan Data dari Kepolisian Daerah Riau	104
Lampiran 4	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi	105
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak AKP Koko Ferdinand Sinuraya, SH., MH, Selaku Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Kamis, Tanggal 2 November 2023, Pukul 10.00. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau	106
Lampiran 6	Dokumentai Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak BRIPKA Dori Prima Putra, SH., MH, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Kasus Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at, Tanggal 3 November 2023, Pukul 1100. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.....	106

Lampiran 7	Dokumentai Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak AIPDA Indra Gusti Karya Syaputra, A.Md, S.H, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Kasus Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at, Tanggal 3 November 2023, Pukul 13.30. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau 107
Lampiran 8	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak AS, Selaku Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021, Wawancara dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023, Pukul 10.00.WIB, di Rumah Korban yang Berada di Kota Pekanbaru 107
Lampiran 9	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak AB, Selaku Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021, Wawancara dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 12 November 2023, Pukul 09.00.WIB, di Rumah Pelaku yang Berada di Kota Pekanbaru 108

ABSTRAK

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Jo.* Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menagtur larangan dan sanksi terhadap korupsi dan penggelapan dalam jabatan. Permasalahan: *Pertama*, Bagaimanakah penyidikan di wilayah hukum Polda Riau; *Kedua*, bagaimanakah faktor yang menghambatnya; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiannya mencakup: *Pertama*, menggunakan penelitian hukum sosiologis; *Kedua*, lokasi penelitian Kepolisian Daerah Riau; *Ketiga*, populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan; *Keempat*, sumber data adalah primer, sekunder dan tersier; *Kelima*, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data: analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa Penyidikan tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya terutama tahun 2019 sampai dengan 2023. Faktor penghambatnya berasal dari faktor aparat/penegak hukum, sarana/fasilitas serta masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah: *Pertama*, terhadap faktor aparat/penegak hukum sebaiknya Penyidikan seharusnya berorientasi pada penegakan hukum sehingga kepentingan-kepentingan tertentu secara personal dapat dikesampingkan; menambah jumlah anggota kepolisian; Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan koordinasi dan kerjasama sehingga penyidikan sinkron. *Kedua*, terhadap faktor sarana/fasilitas sebaiknya menambah jumlah anggaran yang dimiliki serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat. *Ketiga*, terhadap faktor masyarakat sebaiknya pelaku wajib mengikuti proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa meminta backingan dari pihak manapun; Pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi penegakan hukum lainnya serta pihak bank untuk melakukan sosialisasi hukum; Menjerat para pelaku dengan pidana maksimal supaya pelaku jera serta pihak perbankan lainnya takut jika akan melakukan tindak pidana; Pihak bank melakukan sosialisasi internal untuk menerapkan pola hidup sederhana; Pihak perbankan dapat menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan gaji; Para pelaku bersifat kooperatif dan tidak bersembunyi/melarikan diri dengan cara menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengikuti prosedur penyelidikan yang berlaku; Perbankan meningkatkan pengawasan dan memperbaiki manajemennya terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan.

Kata Kunci: Korupsi, Penggelapan, Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan ekonomi kerakyatan.”¹ Secara yuridis menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Namun dewasa ini dunia perbankan justru telah melahirkan bentuk kejahatan baru yaitu kejahatan perbankan (*fraud banking*). “Salah satu bentuk *white collar crime* yang berkembang dengan marak dewasa ini adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan (*fraud banking*).”² Kejahatan ini kemudian dikenal dengan sebutan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan adalah “perbuatan pidana yang dilakukan oleh bank atau orang bank. Atau dalam artian luas dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.”³

¹Hana Faridah, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 107.

² *Ibid*, hlm. 108.

³ H.A.K Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 24.

Tindak pidana perbankan juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Riau, tindak pidana tersebut terkait dengan korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Pengertian korupsi dalam jabatan dalam tinjauan konsep terdapat dalam pengertian korupsi menurut Suwantojo, bahwa:

korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/ atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/ atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok.⁴

Sedangkan penggelapan dalam jabatan dalam tinjauan konsep dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.”⁵

Berdasarkan observasi pada penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023 telah terjadi tindak pidana perbankan dalam bentuk khusus yaitu korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan oleh pegawai pada bank-bank di wilayah hukum Polda Riau sebanyak 9 (sembilan) kasus. Kasus tersebut terdiri dari 4 kasus korupsi dalam jabatan dan 5 kasus penggelapan dalam jabatan.

⁴ Juniadi Suwantojo, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasannya Dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 7.

⁵ Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta: Gava Media, 2006), hlm. 1.

Terhadap segala bentuk tindak pidana harus dilakukan penegakan hukum terutama tindak pidana korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga penegak hukum sekaligus penyelenggara keamanan dalam negeri, sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa:

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*.⁶

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, bahwa:

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.⁷

Dalam sebuah negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan selain dikenal dengan adanya asas legalitas asas juga berlaku asas pemerintahan berdasarkan undang – undang (*wegmatigheid van bestuur*). Dimana setiap tindakan/ perbuatan pemerintah dalam konsep *wegmatigheid van bestuur*

⁶ Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 76.

⁷ Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, (Jakarta: IND HILL-Co, 1991), hlm. 34.

dikenal sebagai *Rechtshandelingen* atau tindakan/ perbuatan hukum pemerintah. “*Rechtshandelingen* merupakan tindakan pemerintah berdasarkan hukum.”⁸ Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.⁹ Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah yaitu suatu tindakan/ perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*en rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*)”¹⁰

Penegakan hukum dilaksanakan dengan penerapan sanksi. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi ialah tindakan berupa hukuman dengan tujuan memaksa seseorang patuh terhadap aturan atau peraturan perundang-undangan. Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) guna memperkecil perilaku yang tidak diinginkan.”¹¹ Sanksi yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau memberlakukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan

⁸ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

⁹ Satjipto Rahardjo (Ed.), *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.101.

¹¹ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014), hlm. 39.

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau memberlakukan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- b. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencariia atau karena medapat upah untuk itu diancam penjara paling lama lima tahun.

Ketentuan penegakan hukum yang sedemikian telah disebutkan diatas juga berlaku bagi Polri khususnya Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terutama dalam tahap penyidikan terhadap pegawai bank di wilayah hukumnya yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan yang telah terjadi pada tahun 2019 sampai 2023 tersebut. Dimana penyidikan di tingkat kepolisian merupakan tahapan yang ada dalam ruang lingkup penegakan hukum di tingkat hulu.

Namun berdasarkan obervasi yang dilakukan penulis dalam penelitian awal diketahui Polda Riau mengalami kendala dalam penyidikan korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan yang telah terjadi pada tahun 2019 sampai 2023 tersebut. Imbas dari kendala penyidikan di tingkat kepolisian adalah belum dapat diterapkan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi serta Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang telah terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2023 tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui telah terjadi kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) yaitu ketentuan hukum yang mengatur sanksi sebagai bentuk larangan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan dengan penerapan hukum (*Das Sein*) yaitu telah terjadinya tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan dari tahun 2020 sampai 2023 oleh pihak perbankan di wilayah hukum Polda Riau serta kendala penyidikan yang dialami oleh pihak Polda Riau.

Latar belakang tersebut mendasari ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”¹² Penelitian hukum tersebut berjudul: **“Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.”**

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

2. Bagaimanakah faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian bertujuan untuk mendapatkan pembuktian atas ada atau tidaknya suatu delik. Pada hakikatnya pembuktian didasarkan atas “teori pembuktian, yaitu teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti”.¹³ Dimana menurut Subekti dalam konsep pembuktian, “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang adanya kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan/disampaikan

¹³ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 215.

dalam suatu persengketaan”.¹⁴ “Ada empat unsur teori pembuktian yang terdiri dari adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya tujuan.”¹⁵

Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. Michael S. Pardo mengemukakan empat fungsi teori pembuktian meliputi:¹⁶

- a. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena;*
- b. *Aan evidence theory may also serve normative functions;*
- c. *An avaluative function by providing criteria for jstifying or critiquing particular judgmens and*
- d. *A regulative fuction by providing considerations for guiding and constraining particular judgments*

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka empat teori pembuktian yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Fungsi dekriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.

¹⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 1.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Penerapan Teori..., Op. Cit*, hlm. 217.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 218.

- b. Fungsi normatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif berkaitan dengan pembuktian sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi evaluatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan memberikan penilaian , apakah membenarkan atau mengkritisi setiap alat bukti.
- d. Fungsi regulatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Teori Pidana

Dalam perkara pidana, pidana merupakan proses lanjutan dari pembuktian. Dalam pidana dikenal adanya sebuah teori yang disebut dengan Teori Pidana.

Teori pidana merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.¹⁸

¹⁸*Ibid*, hlm.139.

Dari definisi teori pemidanaan tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pemidanaan yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

Teori pemidanaan sendiri kemudian berkembang dan munculah beberapa teori baru, salah satunya adalah teori tujuan pemidanaan. Menurut Algra teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Teori absoult atau teori pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

c. Teori gabungan

Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembenaran ganda. Dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang telah berbuat kejahatan (apabila

¹⁹ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 303.

seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat).

Urgensi hukum pidana sebagai realisasi negara hukum sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Dari hukum pidana inilah kemudian lahir berbagai produk hukum yang mengatur tentang pidana yang telah terkodifikasi dan sistematis sebagai acuan pengaturan pemidanaan, sehingga KUHP sebagai salah satu produk hukum pidana dalam Pasal 1 mengatur bahwa: “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang – undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila tindakan tersebut merupakan delik yang diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang; tindak pidana”.²⁰ Perbuatan tersebut disebut sebagai kesengajaan, dimana lazimnya dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori yaitu:²¹

²⁰ Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7.

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2019). hlm. 291.

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*) oleh Von Hippel

Kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, sehingga akibat yang ditimbulkan menjadi maksud dari tindakan tersebut.

b. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) oleh Frank

Adalah sengaja apabila suatu akibat yang timbul dari suatu tindakan yang dibayangkan sebagai suatu maksud dari tindakan itu.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) juga merupakan unsur delik walaupun perbuatan yang dilakukan tersebut tidak disengaja dilakukan / tidak memenuhi unsur kesengajaan atau yang sering disebut dengan kealpaan sesuai doktrin yang menganut hukum pidana materiil (*materiele wederrechtelijk*) yaitu Zevenberger dan Van Hamel yang menyatakan bahwa: “melawan hukum merupakan unsur delik baik dirumuskan maupun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum tersebut harus dapat dibuktikan agar dapat memenuhi unsur delik.”²²

Kesengajaan (*opzet /dolus*) dan atau/kealpaan/ ketidaksengajaan (*negligence / schuld / culpa*) merupakan unsur subjektif dalam delik, selain unsur subjektif juga ada unsur objektif. Unsur Objektif adalah “unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.”²³

²²*Ibid*, hlm. 46.

²³P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 192.

Sehingga orang dapat dikatakan bersalah telah melakukan kejahatan, apabila kejahatan itu telah ia lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja.

3. Teori Penegakan Hukum

Beberapa teori mengenai penegakan hukum ditulis oleh beberapa ahli. Secara etimologis, penegakan hukum dapat merupakan:

Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna dapat memaksakan sanksi hukum dengan tujuan untuk menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, dimana penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dintinjau dari perspektif penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut tentang membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur - unsur penilaian pribadi.²⁴

Dimana Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menghendaki terpenuhinya 4 (empat) syarat. Syarat – syarat tersebut yaitu:²⁵

- a. Adanya aturan
- b. Adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Tidak efektivnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–

²⁴ Soejachmoen K, *Keselamatan pejalan kaki dan transportasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), hlm. 2.

²⁵ Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990), hlm. 2

kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .²⁶

Penegakan hukum mengandung makna bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.”²⁷

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.²⁸

Prosedur formal tersebut belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcemen*, melainkan pula *peace maintenance*. “Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 79.

²⁸ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

– nilai, kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”²⁹

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan sifat abstraknya hukum/ ide abstrak dengan realita.

Hukum yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.³⁰

Dimana dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:³¹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya.

²⁹ Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

³⁰ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 202.

³¹ Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm. 95.

Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:

Ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. “Penelitian hukum sosiologis ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu masyarakat.”³³

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, sudah efektif berlaku atau belum efektif. Masih terjadi kesenjangan antara hukum dengan penerapannya atau sudah sesuai. Hukum yang dimaksud adalah pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pengaturan sanksi

³² Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Jo.* Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito No.42-45, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah karena pada tahun 2019 sampai 2023 masih terdapat tindak pidana korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pihak perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya.”³⁴.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

- 2). Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 4 (empat) orang
- 3). Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 4 (empat) orang
- 4). Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 5 (lima) orang
- 5). Perwakilan pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 4 (empat) orang.
- 6). Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 5 (lima) orang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”³⁵ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁵ *Ibid*, hlm. 81.

- 1). Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode *purposive/sampling*.
- 3). Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random.
- 4). Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.
- 5). Perwakilan pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random.
- 6). Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau	4	2	50
3.	Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau	4	3	75
4.	Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau	5	2	40
5.	Perwakilan pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau	4	3	75
6.	Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau	5	2	40

Sumber data: Laporan Polisi Ditreskrimsus Polda Riau, Tahun 2023.

4. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan ini, yaitu: Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau; Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau;

Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Perwakilan pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; serta Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak

disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya terutama terhadap kasus tersebut yang terjadi tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor
2. Faktor yang menghambat penyidikan terhadap tindak pidana tersebut adalah: *Pertama*, faktor aparat/penegak hukum yaitu: Adanya kepentingan para pejabat yg berwenang terhadap pelaku; Minimnya jumlah anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dihadapkan dengan banyaknya kasus tindak pidana khusus; Antara penyidik kepolisian kurang koordinasi dan Kerjasama dengan penyidik Kejaksaan. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas yang berimbas belum tertangkapnya beberapa pelaku yaitu: Minimnya anggaran untuk melaksanakan penyelidikan dan pengembangan kasus; Beberapa medan/lokasi keberadaan pelaku yang melarikan diri yang jauh dan sulit terjangkau pihak kepolisian. *Ketiga*, faktor masyarakat yaitu: Adanya kepentingan pelaku yang melibatkan para pejabat berwenang dengan tujuan agar dilakukan penghentian penyidikan terhadap perkaranya; Rendahnya kesadaran hukum pelaku; Pelaku yang sudah tertangkap tidak mau membantu polisi mengungkap sindikatnya; pola hidup

hedonisme pegawai bank terutama pemangku jabatan; Pengaruh kebutuhan ekonomi yang tinggi para pelaku; pelaku lainnya yang bersembunyi dan tidak diketahui keberadaannya; Pengawasan dari pihak bank yang kurang ketat terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan bahkan justru para pejabat banknya sendiri yang bertindak pidana

3. Upaya mengatasi hambatan penyidikan tersebut adalah: *Pertama*, terhadap hambatan dari faktor aparat/penegak hukum sebaiknya Penyidikan berorientasi penegakan hukum yang memberikan keadilan masyarakat luas sehingga kepentingan tertentu secara personal dikesampingkan; menambah jumlah anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau; Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan koordinasi dan kerjasama sehingga penyidikan sinkron; *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya Dilakukan pengajuan penambahan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Daerah Riau; menambah jumlah anggaran yang dimiliki serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat. *Ketiga*, terhadap hambatan dari faktor masyarakat sebaiknya: pelaku wajib mengikuti proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa meminta backingan dari pihak manapun; Pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi penegakan hukum lainnya serta pihak bank untuk melakukan sosialisasi hukum terkait tindak pidana perbankan; Menjerat para pelaku dengan pidana

maksimal supaya pelaku jera serta pihak perbankan lainnya tajut jika akan melakukan tindak pidana; Pihak bank melakukan sosialisasi internal agar seluruh pegawai dan pejabatnya menerapkna pola hidup sederhana; Pegawai bank maupun pejabat perbankan dapat menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan gaji yang dimilikinya; Para pelaku bersifat kooperatif dan tidak bersembunyi/melarikan diri dengan cara menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengikuti prosedur penyelidikan yang berlaku; Pihak perbankan meningkatkan pengawasan dan memperbaiki manajemennya terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan

B. Saran

1. Kepada kepolisian daerah Riau sebaiknya meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak serta mengikutkan anggotanya dalam Pendidikan Kejuruan supaya kendala penyidikan dapat diminmalisir
2. Kepada Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap bank-bank diseluruh Indonesia dan menerapkan manajemen perbankan yang aman bagi nasabah
3. Kepada masyarakat/nasabah bank sebaiknya berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku– Buku:

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka 2022*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2022.

H.A.K Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni, 1982.

I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Juniadi Suwantojo, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasannya Dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981.

Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Negara*, Cetakan ke-3, Bandung: Alumni, 2005.

N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, Jakarta: IND HILL-Co, 1991.
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- , dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- (Ed.), *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2019.
- Soejachmoen K, *Keselamatan pejalan kaki dan transportasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Jakarta: Pustaka Utama, 1990.
- , *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Yogyakarta: Gava Media, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal dan Internet:

Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2011.

Andi Rizky Octavia, Mariya Azis dan Muhammad Fadli Asri, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No.164/Pid.B/2018/PN.MKS), *Jurnal Equality Before the Law*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022.

Benedictue Renny See, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (*Cyber Crime*), *Jurnal Hukum Craka Justitia*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2022.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, *Data Umum (Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau) Online*, <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Hana Faridah, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

Linda Hindriana dan Neni Sri Imaniyati, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan, *Jurnal Aktualita*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020.

Yoserizel Nisnoni, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan”, *Jurnal Sosains*, Vol. 1 No. 7 Juli 2021.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah..

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.